

## **PERANAN BADAN PENGAWASAN DALAM MENDUKUNG INVESTASI (STUDI DI KAWASAN SABANG)**

### *THE ROLE OF SUPERVISION BODY IN ORDER TO SUPPORT THE INVESTMENT (STUDY IN THE SABANG AREA)*

#### **Azhari Yahya**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darusalam, Banda Aceh

Email : [azhari.yahya@unsyiah.ac.id](mailto:azhari.yahya@unsyiah.ac.id)

#### **Mahdi Syahbandir**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darusalam, Banda Aceh

Email : [msyahbandir@unsyiah.ac.id](mailto:msyahbandir@unsyiah.ac.id)

#### **Gita Melisa**

Notaris di Kota Banda Aceh

Email : [gita.melisa@ymail.com](mailto:gita.melisa@ymail.com)

#### **Abstract**

*This study aims to find out and explain the role of Sabang Zone Management Agency (SZMA) in supporting the acceleration of investment inflows into Sabang area; the obstacles faced in implementing investment in Sabang area; and find out the efforts that can be done to accelerate investment inflows into Sabang area. The research method used in this research is empirical juridical method. Data collection was done through library research and field research. All collected data were analyzed by using qualitative analysis. The results of study indicate that SZMA has a significant and strategic role in accelerating investment inflows into Sabang area. The most dominant role held by SZMA is the granting of licenses to potential investors who will invest in Sabang area. The obstacles faced in implementing this investment among others are the lack of networks established between SZMA and foreign investors; lack of infrastructure facilities; lack of human resources especially the skill labours needed by investors. Therefore, it is recommended to SZMA and related parties to optimize the promotion of Sabang as an investment destination to international level so that better network would be created and by doing so it would be able to compete at the global level to achieve a maximum investment in the future. In addition, it is also necessary to integrate Sabang port infrastructure immediately with other ports in Indonesia so that it would be easier for investors to use Sabang port as an entry and exit point of investment activities in this region.*

**Keywords:** Sabang Zone Management Agency, accelerating, investment.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam mendukung percepatan arus investasi di Kawasan Sabang; hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di Kawasan Sabang; dan menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat arus investasi di Kawasan Sabang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKS memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendorong arus masuk investasi ke Kawasan Sabang. Peran yang paling

dominan yang dimiliki oleh BPKS antara lain pemberian perizinan kepada calon-calon investor yang akan menanam modalnya di Kawasan Sabang. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi ini antara lain minimnya network yang terjalin antara BPKS dengan investor asing; minimnya fasilitas infrastruktur yang tersedia; kurangnya sumber daya manusia yang tersedia terutama tenaga skill yang dibutuhkan oleh investor. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Kota Sabang, BPKS dan pihak-pihak terkait untuk mengoptimal promosi Sabang sebagai destinasi investasi ke dunia internasional sehingga terjalin *network* yang lebih baik ke depan sehingga mampu bersaing di tingkat global guna meraih investasi yang lebih maksimal. Di samping itu perlu segera diintegrasikan infrastruktur pelabuhan Sabang dengan kepelabuhan lainnya di Indonesia sehingga memudahkan investor ketika hendak menggunakan pelabuhan Sabang sebagai pintu masuk dan keluar dalam kegiatan investasi di kawasan ini.

**Kata kunci:** *Badan Pengawasan Kawasan Sabang, percepatan, investasi.*

## PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun oleh penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal juga dikenal dengan istilah investasi di mana investasi tersebut dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Investasi tersebut dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum asalkan calon investor yang bersangkutan mampu melakukannya.

Bagi investor tujuan akhir yang dituju dari kegiatan investasi ini ialah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal yang mereka tanam tersebut. Namun hal ini berbeda dengan tujuan dari negara penerima investasi. Bagi negara penerima investasi tujuan akhir yang dituju adalah adanya penambahan lapangan pekerjaan dan juga meningkatnya penerimaan sumber negara dari pajak yang disetorkan oleh pihak investor serta adanya alih teknologi.

Bagi Pemerintah Aceh khususnya Pemerintah Kota Sabang, dalam upaya menarik investor untuk menanam modal di daerah ini, pemerintah telah menetapkan Kawasan Sabang sebagai salah satu kawasan destinasi investasi di Indonesia. Tujuan utama dijadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi investasi adalah untuk memaksimalkan penggunaan modal dari para investor guna mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Dasar hukum yang digunakan untuk maksud tersebut termaktrub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.

Secara geografis kawasan Sabang ini posisinya sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional sehingga dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi para investor untuk menanam modalnya di sini. Selain itu, karena letaknya yang cukup strategis kawasan Sabang ini dapat juga difungsikan sebagai sentral pengembangan industri yang sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan. Di samping itu kawasan Sabang ini juga dapat digunakan sebagai tempat untuk pengembangan industri masa depan dengan nilai tambah yang lebih tinggi, serta dapat pula berfungsi sebagai

tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain.<sup>1</sup>

Guna memperlancar pembangunan di kawasan ini Pemerintah telah membentuk satu badan yang khusus ditugaskan untuk itu, yaitu Dewan Kawasan Sabang (DKS). Setelah lahirnya DKS ini pemerintah melimpahkan sebagai tugas dan kewenangannya kepada badan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tersebut badan ini bertugas melaksanakan kewenangan pusat yang dilimpahkan kepadanya.

DKS ini diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh dengan anggotanya Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang. Secara yuridis, DKS ini mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan di kawasan Sabang.<sup>2</sup> Untuk menjalankan tugasnya guna pengembangan daerah Kawasan Sabang, maka DKS membentuk suatu badan lainnya yang dinamakan Badan Pengawasan Kawasan Sabang (BPKS). Dengan lahirnya BPKS ini maka pengelolaan Kawasan Sabang sepenuhnya dilakukan oleh BPKS. Hasil kerja BPKS dilaporkan ke DKS; dengan kata lain BPKS bertanggung jawab penuh kepada DKS.

BPKS dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsinya. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 disebutkan bahwa fungsi Kawasan Sabang adalah sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Tugas-tugas inilah yang menjadi tugas pokok BPKS tersebut.

Dengan lahirnya BPKS ini maka sebagian tugas dari pemerintah pusat kini ditangani oleh BPKS. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang, Dalam hal ini resminya pelimpahan kewenangan ini diberikan kepada DKS, namun dalam praktiknya DKS tersebut melimpahkan lagi semua kewenangannya kepada BPKS. Hal ini berarti berbagai perizinan untuk melakukan investasi dan bisnis di Kawasan Sabang ditangani oleh BPKS.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 menjelaskan bahwa untuk memperlancar kegiatan Kawasan Sabang, BPKS diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian bagi para investor yang hendak melakukan investasi di kawasan Sabang sekarang urusannya menjadi simple dimana proses perizinannya tidak perlu lagi diurus ke Jakarta.

Berbagai regulasi yang bertujuan mendukung para investor untuk menanamkan modalnya di Kawasan Sabang telah dikeluarkan dengan harapan arus investasi yang masuk ke kawasan ini akan meningkat cepat. Regulasi dimaksud antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

Di samping ketiga peraturan perundang-undangan di atas masih terdapat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang ini hanya terdapat 4 pasal yang berakitan dengan Kawasan Sabang, yaitu Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169 dan Pasal 170. Pasal-pasal ini mempertegas kedudukan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar. Juga ditegaskan bahwa pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa kecuali jenis barang dan jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Instrumen hukum lainnya yang juga bertujuan untuk mendukung percepatan arus penanaman modal di Kawasan Sabang adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Qanun ini memiliki tujuan yang lebih spesifik lagi yaitu meningkatkan efektifitas penanaman modal di Aceh (termasuk di dalamnya Kawasan Sabang) dan memberikan kepastian pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Aceh. Di samping itu, juga ada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran dan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Dewan Kawasan Sabang; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang dijelaskan bahwa ada 9 kewenangan di bidang perizinan yang diberikan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada DKS. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan di bidang: perdagangan, bidang perindustrian, bidang pertambangan dan energi, bidang perhubungan, bidang pariwisata, bidang kelautan dan perikanan serta bidang penanaman modal.

Secara kelembagaan, BPKS adalah lembaga yang bertugas melakukan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kewenangan Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, dan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan perusahaan Kawasan Sabang. BPKS melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu kewenangan perizinan yang dilaksanakan oleh BPKS adalah di bidang Penanaman Modal.

Walaupun saat ini sudah banyak instrumen hukum pendukung penanaman modal di Kawasan Sabang, namun hingga saat ini jumlah investasi yang masuk ke Kawasan Sabang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu untuk mengetahui penyebab rendahnya investasi yang masuk ke Kawasan Sabang diperlukan suatu penelitian yang mendalam

<sup>3</sup> *Ibid.*

tentang peranan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dalam mendukung percepatan arus investasi di Kawasan Sabang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peranan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam mendukung investasi di Kawasan Sabang?
- b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan investasi di Kawasan Sabang?
- c. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat arus masuk investasi ke Kawasan Sabang?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis empiris yang mengacu pada norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat serta menelaah dan menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive/judgemental sampling*, yaitu diambil beberapa orang dari keseluruhan populasi yang ada yang dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

## PEMBAHASAN

### Peranan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Dalam Mendukung Percepatan Arus Investasi di Kawasan Sabang

Setelah pemerintah menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada 1 September 2000, maka pada tanggal 21 September 2000 Presiden mengangkat Dewan Kawasan Sabang. DKS terdiri dari Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai ketua, dibantu Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar sebagai anggota. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 presiden mengamanatkan DKS untuk membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Berdasarkan Undang-Undang yang sama, DKS selanjutnya diamanatkan untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasi kegiatan BPKS. Periode kepengurusan BPKS ini diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. DKS juga membentuk Sekretariat Dewan Kawasan Sabang yang dipimpin oleh orang seorang Sekretaris sabagi Unsur Pembantu, guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

BPKS ini merupakan unsur pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh DKS dalam lingkup pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang serta bertanggung jawab kepada DKS yang visinya adalah menjadikan Sabang sebagai salah satu kawasan niaga dan wisata terkemuka di dunia. Sedangkan visin dari BPKS ini adalah:

1. Mengadakan produk-produk hukum sebagai landasan operasional BPKS;
2. Menawarkan paket investasi dengan berbagai kemudahan;
3. Menciptakan efisiensi dan efektifitas kelembagaan;
4. Melakukan promosi dalam rangka meningkatkan investasi dan kunjungan wisata ke Sabang;
5. Mengupayakan penyediaan anggaran pengembangan Kawasan Sabang;
6. Membangun iklim uisaha yang kondusif di Kawasan Sabang;
7. Koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Kawasan Sabang;

8. Menjadikan Sabang sebagai pelabuhan terkemuka di Kawasan Barat Indonesia.<sup>4</sup>

Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Sabang (BPKS) ini merupakan badan yang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin investasi di Kawasan Sabang. Badan ini dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang wakil kepala serta beberapa orang anggota. Tugas inti dari BPKS ini adalah melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang. Di samping itu BPKS juga diberi wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi BPKS dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang dilaksanakan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Adapun sektor-sektor prioritas dan andalan BPKS dalam mengelola dan mengembangkan Kawasan Sabang difokuskan pada sektor kepelabuhanan, industri perdagangan, pariwisata dan perikanan.<sup>5</sup> Kemudian Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 yang merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 menyebutkan bahwa tugas pokok BPKS adalah membangun, mengelola Kawasan Sabang untuk mendorong perekonomian Sabang.

Dilihat dari sisi visi, misi serta kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada BPKS melalui DKS saat ini secara regulasi sudah tidak ada lagi hambatan dalam berinvestasi di Kawasan Sabang karena telah terjadinya pendelegasian wewenang perizinan dari pemerintah pusat ke BPKS melalui DKS. Dengan demikian secara otomatis BPKS akan leluasa dalam memberi izin untuk investor yang akan berinvestasi di kawasan ini. Fungsi yang dijalankan ini tentunya dibarengi dengan tanggung jawab yang lebih besar karena berkaitan langsung dengan implementasi perencanaan pembangunan ekonomi Kawasan Sabang yang dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Pendelegasian kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada BPKS ini bersifat efektif dimana pendelegasian kewenangan tersebut dilakukan secara sistematis dan konsisten, yakni pendelegasian wewenang tersebut dilakukan pada tingkat operasional atau unit kerja dimana pekerjaan dilaksanakan. Terdapat sejumlah manfaat dari pendelegasian kewenangan yang dilaksanakan secara efektif, yaitu :

1. Memberi peluang kepada pimpinan BPKS untuk bertindak dan bertanggung jawab yang lebih luas sehingga dapat berfungsi dengan efektivitas dan maksimum bagi organisasi.
2. Memungkinkan keputusan yang lebih baik karena para bawahan yang paling dekat "garis tugas" cenderung memiliki pandangan lebih jelas tentang faktor-faktor lapangan.
3. Mempercepat pengambilan keputusan.
4. Melipatgandakan produktivitas.
5. Pendelegasian kewenangan akan mendorong penggunaan sumber daya dengan baik.
6. Pendelegasian kewenangan akan mendukung partisipasi yang berorientasi pada hasil.<sup>6</sup>

Walaupun telah dibentuk beberapa peraturan pemerintah berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada DKS, pemerintah daerah tetap perlu membentuk beberapa Qanun yang sifatnya sebagai pendukung dari peraturan-peraturan

<sup>4</sup> Profil Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, hal. 19

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>6</sup> Master Plan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada DKS koordinasi Kebijakan dan Regulasi Pembangunan Kawasan Sabang, hal V-2.

pemerintah yang sudah ada. Saat ini kepada BPKS melalui DKS telah dilimpahkan kewenangan untuk membentuk Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS. Pelayanan ini sangat membantu investor untuk mengurus berbagai perizinan, yang seharusnya dalam hal investasi semua izin kementerian difokuskan di BKPM pusat namun saat ini bisa langsung dilayani oleh PTSP BPKS Sabang. Inilah salah satu bentuk kemudahan yang diberikan kepada investor untuk membantu mereka dalam mempermudah mendapatkan pelayanan perizinan.

Kehadiran PTSP memberikan kemudahan dalam proses perizinan investasi di Kawasan Sabang. Untuk itu pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha di Kawasan Sabang wajib mendaftarkan perusahaannya di BPKS. Sejalan dengan itu, para calon investor dapat memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang dimiliki BPKS yaitu:

1. Kawasan Sabang sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha dibidang ekonomi seperti sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.
2. Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditetapkan untuk jangka waktu 70 tahun.
3. BPKS diberi wewenang untuk mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usahanya di Kawasan Sabang.
4. BPKS dapat mengatur tata tertib pelayaran, penerbangan, lalu lintas barang, fasilitas pelabuhan serta penetapan tarif untuk segala macam jasa.
5. Kawasan Sabang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
6. Kawasan Sabang dapat menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.<sup>7</sup>

Hal ini juga didukung oleh penjelasan dari Bapak Agussalim yang merupakan Direktur Promosi dan Investasi BPKS. Beliau mengatakan semenjak adanya wewenang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 ada sembilan Kebijakan Norma Standar Prosedur (KNSP). Contohnya dalam bidang perdagangan, BPKS sudah bisa mengeluarkan izin prinsip penanaman modal asing, izin perluasan usaha dan izin-izin usaha industri. Saat ini BPKS juga sudah menghasilkan beberapa izin prinsip di sektor perdagangan, sedangkan di bidang perhubungan BPKS bisa mengeluarkan izin pelayaran, izin operasional di pelabuhan, izin bongkar muat perusahaan dan lain sebagainya. Dari Sembilan KNSP ini tinggal dua KNSP yang belum dilimpahkan kepada BPKS yaitu bidang ESDM dan bidang perikanan. Secara umum saat ini lebih kurang 46 perizinan yang boleh dikeluarkan oleh BPKS.<sup>8</sup>

Fakta hari ini menunjukkan bahwa BPKS memiliki peran penting dalam proses pengembangan Kawasan sabang, selain sebagai lembaga yang mengeluarkan izin baik kepada importir, eksportir maupun investor juga berwenang membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Sabang ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Keberadaan BPKS telah memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Sabang berupa peningkatan kesejahteraan sebagai dampak positif multiplier efek dari dana investasi yang bergulir di kawasan ini. BPKS sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berupaya mengejar pembangunan dan pengembangan

<sup>7</sup> Profil Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, hal 52

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Agussalim, Direktur Investasi dan Promosi BPKS pada tanggal 14 Agustus 2016.

Kawasan Sabang agar mampu menjadi model bagi pembangunan daerah-daerah lainnya di Provinsi Aceh. Hal ini dilakukan dengan mendorong kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Bebas Sabang dan mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil menengah di Kawasan Sabang.

### **Hambatan dalam pelaksanaan investasi di Kawasan Sabang**

Walaupun berbagai upaya untuk menarik investor sebanyak mungkin masuk ke Kawasan Sabang telah dilakukan, namun dalam prakteknya belum memberikan hasil yang maksimal sebagaimana diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa hambatan yang terjadi di lapangan. Hambatan dimaksud antara lain:

1. Kawasan Sabang berada di wilayah ujung barat NKRI yang relatif belum tersentuh dengan intensitas pembangunan, artinya Kawasan Sabang belum optimal dikembangkan.
2. Kondisi kinerja investasi Kawasan Sabang masih rendah, walaupun penetapan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah berjalan selama 5 tahun.
3. Ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah (Pusat dan Daerah) yang tinggi mengingat kebutuhan akan investasi prasarana fisik dan kelengkapannya memerlukan biaya yang sangat besar sehingga tidak mungkin dipikul sendiri oleh BPKS.
4. Kawasan Sabang hanya memiliki potensi fisik, namun kelengkapan-kelengkapannya seperti sumber daya manusia dan kesisteman masih harus dibangun dan diisi oleh suatu organisasi khusus yang betul-betul memberikan komitmen penuh bagi pembangunan Kawasan Sabang secara mandiri.
5. Kawasan Sabang belum memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat internasional dalam rangka menarik investor asing jumlah investor asing yang masih ke Kawasan Sabang masih sangat sedikit.
6. Kawasan Sabang belum terintegrasi dalam sistem kepelabuhanan yang ada di wilayah Indonesia, bahkan belum terintegrasi juga secara nasional dengan wilayah-wilayah pelabuhan nasional lainnya.

Menurut Kepala BPKS Ir.Fauzi Husen, di samping hambatan di atas, secara internal di BPKS sendiri masih menghadapi beberapa kendala yang cukup signifikan, antara lain:

1. Perekrutan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan dimana banyak bekerja di BPKS lulusan Ekonomi Manajemen, BPKS lebih banyak memerlukan sarjana teknik dan anggaran untuk penambahan pegawai sudah habis. Di samping itu, untuk memindahkan pegawai tidak segampang yang dibayangkan karena harus mengikuti aturan dari Disnaker. Oleh karena itu, saat ini para staf atau pegawai yang ada di BPKS dilatih dan arahkan supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan bidangnya dan hal ini membutuhkan waktu. Karena itu mulai Januari 2017 guna meningkatkan kinerja pegawai, BPKS menerapkan disiplin e-kinerja.
2. Masalah keamanan. Secara umum Sabang termasuk wilayah yang aman, tetapi para investor cenderung melihat keseluruhan Provinsi Aceh pada umumnya belum total aman. BPKS selalu menjelaskan kepada investor bahwa daerah Sabang adalah pulau terpisah; karena itu bagi mereka terbangun image kawasan Sabang ini kurang aman karena lokasinya yang terpisah dari daratan Aceh lainnya. Hal ini sulit sekali untuk menyakinkan mereka bahwa Sabang berbeda dengan daratan Aceh lainnya. Image kurang aman tersebut membuat mereka enggan untuk berinvestasi di Kawasan Sabang ini.



3. Kurangnya MoU. Selama ini BPKS, termasuk Pemko, kekurangan dalam menandatangani MoU. Ketika BPKS atau Pemerintah Kota Sabang menandatangani MoU dengan pihak asing ternyata mereka bukan *main player*. Untuk itu, kedepan harus lebih selektif dalam memilih partner MOU. Kekurangan MOU yang ditandatangani oleh BPKS atau Pemko Sabang dengan pihak investor membuat jumlah investasi yang masuk ke Sabang relatif kecil. Untuk itu ke depan perlu dicari solusinya.<sup>9</sup>
4. Kedepan kita harus selektif. Selama ini kita tidak melibatkan Kemenlu, karena kemenlu punya atas perdagangan. Misal kita ingin melakukan kerja sama dengan Jerman nanti Kemenlu bisa detect apakah perusahaan bermasalah atau tidak di negaranya, apakah perusahaan yang berhasil disana atau malah Cuma sebagai agen disana. Ini kedepan kita perlu lebih hati-hati. Kedepan ada beberapa kendala atau menjadi PR untuk kita perbaiki. Kuncinya adalah PP 83 merupakan suprastruktur yang sangat mendrive Kawasan Sabang.

Menurut Edi Saputra, ada beberapa kendala yang menyebabkan pihak investor enggan masuk ke Sabang, antara lain:

1. Sumber daya alam yang belum tersedia secara maksimal, infrastruktur yang mendukung investasi belum tersedia dengan baik seperti ketersediaan listrik dan air.
2. Ego sektoral misalnya ketika investor menanam modalnya di Kawasan Sabang banyak oknum yang ikut terlibat meminta upeti. Hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan investor. Secara yuridis upeti dilarang, namun dalam prakteknya terus terjadi.
3. Tidak terintegrasinya antar dinas dalam membangun, contohnya ketika ada investor yang mau menanam modalnya di bidang pariwisata, perangkat kerasnya (*hardware*) belum siap dimana masing-masing dinas jalan sendiri-sendiri sehingga program yang disusunnya tidak mengarah pada titik yang sama.
4. Kenyamanan investor belum sepenuhnya terjamin. Para investor akan keluar dari Kawasan Sabang jika proyek investasinya terganggu. Dalam hal ini tidak ada pihak yang berani menjamin bahwa proyek investor dijamin aman sehingga mereka merasa kurang nyaman untuk berinvestasi di kawasan ini.
5. Fasilitas pelabuhan belum memadai. Dalam hal ini pelabuhan sudah tersedia namun fasilitasnya belum maksimal. Hal ini membuat para investor enggan masuk untuk menanam modalnya di kawasan ini. Bagi para investor ketersediaan infrastruktur pelabuhan saja tidak cukup, tapi perlu dibarengi dengan fasilitas yang cukup, misalnya tidak tersedianya peti kemas yang diperlukan untuk mengangkut barang dari Sabang ke tempat lain.<sup>10</sup>

Menurut Hasyim salah seorang investor asal Malaysia mengatakan bahwa bagi investor yang hendak masuk ke Kawasan Sabang juga mengalami beberapa hambatan yang kadang-kali ketika mereka berhadapan dengan hambatan tersebut mereka memilih mengalihkan investasinya ke Negara lain, misalnya Thailand, Vietnam atau Filipina. Namun dari sekian banyak hambatan yang mereka hadapi, setidaknya-tidaknya ada dua hambatan besar yang menjadi perhatian mereka, antara lain:

- a. Kurangnya tenaga skill. Kurangnya tenaga skill yang tersedia di Kawasan Sabang menjadi masalah besar bagi para investor; hal ini membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan tenaga skill untuk dipekerjakan pada proyek mereka. Di samping itu mereka juga kesulitan untuk mendapatkan *advis* dari tenaga kerja lokal jika suatu saat *advis* diperlukan.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kepala BPKS Ir. Fauzi Husen, pada tanggal 5 November 2016.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Sabang Edi Saputra, S.H., tanggal 22 Agustus 2016.

- b. Mahalnya ongkos kerja. Ongkos kerja di Kawasan Sabang relatif mahal dibandingkan daerah lainya di Aceh sehingga setiap proyek investasi yang dijalankan di kawasan ini harus dibayar biaya tinggi. Hal ini juga menjadi faktor penghambat paling besar dalam dunia investasi.<sup>11</sup>

### Upaya untuk mempercepat arus penanaman modal di Kawasan Sabang

Pada poin sebelumnya sudah dijelaskan faktor-faktor penghambat investasi di Kawasan Sabang. Untuk itu perlu dicarikan solusi secepat dan setepat mungkin guna mempercepat arus masuk investasi ke kawasan Sabang. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Kawasan Sabang perlu diupayakan untuk dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada untuk memotivasi investor menanam modalnya di sini.
2. Hendaknya diupayakan peningkatan pendapatan asli daerah agar dapat digunakan sebagai modal untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Sabang.
3. Perlunya peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar dalam pembangunan Kawasan Sabang.
4. Perlunya upaya optimal untuk mempromosikan Sabang pada khususnya dan Aceh pada umumnya ke dunia internasional sehingga terjalin network yang lebih baik ke depan dan mampu bersaing di tingkat global.
5. Infrastruktur kepelabuhanan Sabang perlu diintegrasikan dengan infrastruktur kepelabuhanan lainnya di Indonesia sehingga memudahkan investor ketika hendak menggunakan pelabuhan Sabang sebagai pintu masuk dan keluar dalam kegiatan ekspor impor.
6. Hendaknya diupayakan pemenuhan fasilitas pelabuhan yang ada guna memotivasi investor untuk datang menanam modalnya di Kawasan Sabang ini dengan harapan investasi tersebut membawa nilai positif bagi pembangunan Kawasan Sabang ke depan.
7. Hendaknya tenaga kerja yang direkrut untuk bekerja pada BPKS benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi pendidikannya sehingga yang bersangkutan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan investasi ke depan.
8. Hendaknya dilakukan upaya semaksimal mungkin oleh semua pihak terkait agar masalah keamanan dan kenyamanan investor benar-benar terjamin. Dengan demikian *snowballing effect* dari kondisi positif ini akan terus menggelinding yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan investasi ke depan.
9. Hendaknya ada upaya maksimal dari BPKS dan Pemerintah Kota Sabang untuk menjalin kerjasama yang lebih banyak lagi ke depan melalui penandatanganan MOU dengan calon-calon investor guna meningkatkan investasi ke Kawasan Sabang.
10. Hendaknya dieliminir kutipan-kutipan ilegal yang sifatnya ego sektoral oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna menghindari image negatif terhadap Kawasan Sabang yang ujung—ujungnya akan memberikan dampak negatif terhadap pengembangan investasi ke depan.
11. Hendaknya diupayakan terintegrasinya program kerja antar dinas dalam Pemerintah Kota Sabang guna membangun arah pembangunan Kota Sabang yang lebih terarah dan sinergus sehingga akan memudahkan bagi BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memetakan dan mencanangkan investasi ke depan.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Hasyim, investor asal Malaysia, di Sabang pada tanggal 27 Agustus 2016.

12. Hendanya diupayakan penambahan tenaga skill yang cukup yang sesuai dengan kebutuhan para investor yang menanam modalnya di Kawasan Sabang guna menstimulasi calon investor baru untuk menjadikan Kawasan Sabang sebagai destinasi investasi ke depan.
13. Hendaknya ongkos kerja tenaga kerja yang bekerja pada sektor riil di Kawasan Sabang disesuaikan dengan standar upah minimum regional sehingga tidak terlalu membebani pihak investor yang menanam modalnya di kawasan ini karena biaya yang tinggi dapat mempengaruhi animo investor dalam berinvestasi di kawasan ini.

## SIMPULAN

Badan Pengawasan Kawasan Sabang (BPKS) memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendorong arus masuk investasi ke Kawasan Sabang. Peran yang paling dominan yang dimiliki oleh BPKS adalah pemberian perizinan kepada calon-calon investor yang akan menanam modalnya di Kawasan Sabang. Kewenangan pemberian izin ini dilakukan oleh BPKS berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pemerintah pusat. Secara institusi kewenangan tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang, kemudian DKS membentuk BPKS sebagai institusi operasionalnya yang menjalankan mandat yang diberikan tersebut. Secara hirarki administrasi BPKS tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat, tetapi kepada Dewan Kawasan Sabang dan Dewan Kawasan Sabang inilah yang memberikan pertanggung jawabannya kepada Pemerintah Pusat.

Di satu sisi pihak BPKS dan Pemerintah Kota Sabang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menarik calon investor guna menanam modalnya di Kawasan Sabang dengan harapan pengembangan investasi di kawasan ini dapat berjalan cepat dan lancar. Akan tetapi dalam kenyataannya harapan ini belum terlaksana dengan baik karena adanya hambatan yang terjadi di lapangan. Hambatan dimaksud antara lain karena kurangnya pengembangan Kawasan Sabang sebagai destinasi investasi, kurangnya penggalan pendapatan asli daerah sebagai sumber dana untuk pengembangan kawasan Sabang, minimnya network yang terjalin dengan dunia luar terutama calon investor, minimnya fasilitas infrastruktur yang tersedia, kurangnya sumber daya manusia yang tersedia terutama tenaga skill yang dibutuhkan oleh investor, kurangnya jaminan yang diberikan kepada investor yang menanam modalnya di Kawasan Sabang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, (2014). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, (2005). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Anna Rokhmatussa'dyah, Suratman, (2009). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alvi Syahrin, (2003). *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Budi Sutrisno Salim, (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Endang Purwaningsih, (2010). *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Erni R. Ermawan, (2007). *Business Ethic*, CV Alfabeta, Bandung.
- Hendrik Budi Untung, (2010). *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Indroharto, (1993) *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Jujun S. Suria Sumantri, (2007). *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- K. Bertens, (1989). *Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Koenjtaraningrat, (1977). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Munir Fuady, (2012). *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis di era Modern)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar Kusumatmadja, (2005). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung.
- Sentosa Sembiring, (2010). *Hukum Investasi*, Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- Sony Keraf, (1998). *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, (1999). *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Suparmono Irawan, (1996). *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5, BPFE*, Yogyakarta, 1996.
- Suparji, (2008). *Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*, Jakarta, Universitas Al-Azhar.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang,
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran dan Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam

Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang.